



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
23. Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 04);
24. Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 21);

25. Peraturan

25. Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Karo Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 25);
29. Peraturan Bupati Karo Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

BAB II
PENETAPAN RENJA PD
Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2024 adalah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang disertai dengan upaya untuk mencapai target kinerja pelayanan yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD Tahun 2024, yaitu:
 - a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024;
 - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024;
 - c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024;
 - d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024;
 - e. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2024;
 - f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024;
 - g. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024;
 - h. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024;
 - i. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024;
 - j. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2024;
 - k. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024;
 - l. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;
 - m. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;
 - n. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024;
 - o. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024;
 - p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024;
 - q. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
 - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2024;
 - s. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2024;
 - t. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2024;
 - u. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024;
 - v. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024;
 - w. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024;
 - x. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024;
 - y. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024;
 - z. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024;
 - aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024;
 - bb. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024;
 - cc. Rencana Kerja Kecamatan Barusjahe Tahun 2024;
 - dd. Rencana Kerja Kecamatan Berastagi Tahun 2024;
 - ee. Rencana Kerja Kecamatan Dolatrayat Tahun 2024;
 - ff. Rencana Kerja Kecamatan Juhar Tahun 2024;
 - gg. Rencana Kerja Kecamatan Kabanjahe Tahun 2024;
 - hh. Rencana Kerja Kecamatan Kutabuluh Tahun 2024;
 - ii. Rencana Kerja Kecamatan Lau Baleng Tahun 2024;
 - jj. Rencana Kerja Kecamatan Mardinding Tahun 2024;
 - kk. Rencana Kerja Kecamatan Merdeka Tahun 2024;
 - ll. Rencana Kerja Kecamatan Merek Tahun 2024;
 - mm. Rencana Kerja Kecamatan Munte Tahun 2024;

nn. Rencana ...

- nn. Rencana Kerja Kecamatan Naman Teran Tahun 2024;
 - oo. Rencana Kerja Kecamatan Payung Tahun 2024;
 - pp. Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2024;
 - qq. Rencana Kerja Kecamatan Tigabinanga Tahun 2024;
 - rr. Rencana Kerja Kecamatan Tiganderket Tahun 2024;
 - ss. Rencana Kerja Kecamatan Tigapanah Tahun 2024; dan
 - tt. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.
- (3) Renja PD Tahun 2024 yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 19 November 2024
BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 19 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 30

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo adalah tercapainya target kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karo selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi juga sebagai acuan dalam peningkatan kinerja organisasi. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran pada perangkat daerah. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf perangkat daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

